

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR  
 410/IX/TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENDIDIK TILAWATIL QUR'AN,  
 PENDIDIK KALIGRAFI, PENDIDIK HAFIDZ,  
 PENDIDIK KITAB KUNING DAN IMAM TETAP  
 MESJID AGUNG AL UMARAINI

PENDIDIK TILAWATIL QUR'AN, PENDIDIK KALIGRAFI, PENDIDIK HAFIDZ, PENDIDIK KITAB KUNING DAN IMAM TETAP  
 MESJID AGUNG AL UMARAINI

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H. ARFANG ARIEF	Imam Tetap	Mesjid Agung Al Umaraini
2	JUMARDIANTO S.Pd.I.	Pendidik Hafidz	Mesjid Agung Al Umaraini
3	MUH. USMAN, S.Sos.I.	Pendidik Tilawah	Mesjid Agung Al Umaraini
4	FEBRIANTO	Pendidik Tilawah	Yayasan "AL-HILAL Dg. JITEKNE"
5	H. DUDI HERMAWAN RASYID, Lc.	Pendidik Kitab Kuning	Pesantren Babussalam Passanderang
6	AHMAD ASSAQIE ANAS	Pendidik Kitab Kuning	Pesantren Darussalam Marege
7	Drs. H. MAPPABANGKA, S.Pd.I.	Pendidik Kaligrafi	Pesantren Babussalam Passanderang
8	MUHAMMAD ALWAQIE	Pendidik Kaligrafi	Pesantren Darussalam Marege



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
 - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE  
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 410/IX/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENDIDIK TILAWATIL QUR'AN, PENDIDIK KALIGRAFI,  
PENDIDIK HAFIDZ, PENDIDIK KITAB KUNING DAN IMAM TETAP  
MESJID AGUNG AL-UMARAINI

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang* : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pembinaan keagamaan khususnya pendidik Tilawatil Qur'an, Pendidik Kaligrafi, Pendidik Hafidz, Pendidik Kitab Kuning dan Imam Tetap Mesjid Agung Al Umaraini perlu menunjuk pendidik Tilawatil Qur'an, Pendidik Kaligrafi, Pendidik Hafidz, Pendidik Kitab Kuning dan Imam Tetap Mesjid Agung Al Umaraini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendidik Tilawatil Qur'an, Pendidik Kaligrafi, Pendidik Hafidz, Pendidik Kitab Kuning dan Imam Tetap Mesjid Agung Al Umaraini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pendidik Tilawatil Qur'an, Pendidik Kaligrafi, Pendidik Hafidz, Pendidik Kitab Kuning dan Imam Tetap Mesjid Agung Al Umaraini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Pendidik Tilawatil Qur'an :

1. merencanakan dan mengatur jadwal pelatihan Tilawatil Qur'an secara berkala dan berkesinambungan;

2. menghimpun dan menginventarisir santri-santri yang akan dibina;
  3. mendidik/membina santri secara bergilir dan berkesinambungan;
  4. melakukan pola dasar, menengah dan lanjutan dibidang Tilawah, Tajwid dan Pasaha sesuai perkembangan;
  5. melatih Qari-Qariah tentang Makharizul Huruf sesuai Ilmu Tajwid, termasuk Adab Tilawah; dan
  6. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan Tilawah Qur'an kepada Bupati.
- B. Pendidik Kaligrafi :
1. merencanakan dan mengatur jadwal pelatihan Kaligrafi Al-Qur'an secara berkala dan berkesinambungan;
  2. menghimpun dan menginventarisir santri-santri yang akan dibina;
  3. mendidik/membina santri secara bergilir dan berkesinambungan;
  4. melakukan pola dasar, menengah dan lanjutan dibidang penulisan/naskah, hiasan, mushaf dan dekorasi sesuai perkembangan;
  5. membina, mengajarkan dan melatih pembuatan karya-karya kaligrafi Al Qur'an dalam bentuk penulisan/naskah, hiasan, mushaf dan dekorasi; dan
  6. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan Tilawah Qur'an kepada Bupati.
- C. Pendidik Hafidz :
1. merencanakan dan mengatur jadwal pelatihan Hafidz Al-Qur'an secara berkala dan berkesinambungan;
  2. menghimpun dan menginventarisir santri-santri yang akan dibina;
  3. mendidik/membina santri secara bergilir dan berkesinambungan;
  4. melakukan pola dasar, menengah dan lanjutan dibidang Hafidz Al Qur'an sesuai perkembangan; dan
  5. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan Tilawah Qur'an kepada Bupati.
- D. Pendidik Kitab Kuning :
1. merencanakan dan mengatur jadwal pelatihan Kitab Kuning secara berkala dan berkesinambungan;
  2. menghimpun dan menginventarisir santri-santri yang akan dibina;
  3. mendidik/membina santri secara bergilir dan berkesinambungan;
  4. melakukan pola dasar, menengah dan lanjutan dibidang Kitab Kuning sesuai perkembangan;
  5. mengajarkan kitab-kitab bahasa Arab, Tafsir, Hadis dan Fikhi; dan
  6. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan Tilawah Qur'an kepada Bupati.
- E. Imam Tetap Mesjid Agung Al Umaraini :
1. sebagai pelaksana Imam Shalat berjamaah pada setiap pelaksanaan shalat berjamaah di Mesjid Agung Al Umaraini Benteng; dan

2. membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas sebagai Imam Tetap Mesjid Agung Al Umaraini kepada Bupati.

- KETIGA** : Pendidik Tilawatil Qur'an, Pendidik Kaligrafi, Pendidik Hafidz, Pendidik Kitab Kuning dan Imam Tetap Mesjid Agung Al Umaraini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan insentif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

*Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 19 September 2024*

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

*Tembusan:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;*
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;*
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.*

